

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Husaeri Priatna dan Ayu Rosalina, dalam penelitiannya mengenai “*Pengaruh Piutang Qardh Dan Perputaran Kas Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bprs Al-Ihsan*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan PT. BPRS Al-Ihsan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Piutang Qardh secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba Bersih, Perputaran Kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih, namun secara simultan Piutang Qardh dan Perputaran Kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 61,0% dan sisanya sebesar 39,0% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Laba Bersih tetapi tidak diteliti diantaranya piutang *musyarakah*, piutang *murabahah*, pendapatan bagi hasil, perputaran piutang dan lain sebagainya.¹

¹ Husaeri Priatna dan Ayu Rosalina, “*Pengaruh Piutang Qardh Dan Perputaran Kas Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Bprs Al-Ihsan*” (Jurnal

2. Dinna Ariyani, dalam penelitiannya mengenai “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013*”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji T dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pinjaman *qardh* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba bersih. Namun Hasil pengujian secara silmutan menunjukkan bahwa Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Pertumbuhan Pembiayaan Bagi Hasil, Pertumbuhan Pinjaman Qardh secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Bersih.²
3. Silfia Permata Sari, dalam penelitiannya mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017*”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bale Bandung, Vol. 10, No. 03, September-Desember 2019).

² Dinna Ariyani, “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013*” (Jurnal 2014).

adalah Analisis Regresi Linier Berganda, data diperoleh berdasarkan data triwulan yang terdapat di Laporan keuangan Bank Indonesia dari triwulan I 2014 sampai dengan triwulan III 2017. Hasil penelitian uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara parsial Pembiayaan *Murabahah* dengan nilai signifikan sebesar 0.017 , Pembiayaan *Mudharabah* dengan nilai signifikan sebesar 0.028, Pembiayaan *Ijarah* dengan nilai signifikan sebesar 0.044 maka berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih, sedangkan Pembiayaan *Qardh* dengan nilai signifikan sebesar 0.087 maka tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Secara simultan, keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.³

4. Abdul Karim Rafi, dalam penelitiannya mengenai “*Pengaruh Piutang Multijasa dan Qardh terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. Bprs Al Salaam Amal Salman Periode 2014-2016*” Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat uji statistik yang digunakan yaitu dengan analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan

³ Silfia Permata Sari, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017*” (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2018).

analisis uji t dan uji F. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk piutang multijasa dan *qardh* sedangkan pendapatan operasional sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan publikasi Triwulan BPRS Al Salaam Amal Salman periode 2014-2016. Dari hasil penelitian dengan menggunakan korelasi determinasi, pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil hanya dipengaruhi sebesar 16% oleh variabel piutang multijasa. Sedangkan pada variabel *qardh* dipengaruhi sebesar 23,6%. R square pada uji korelasi determinasi ganda sebesar 0,236 berarti 23,6% adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan operasional yaitu piutang multijasa dan *qardh* sedangkan sisanya 76,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.⁴

5. Farisa Irmayu, dalam penelitiannya mengenai “*Pengaruh Pembiayaan Rahn Dan Qardh Terhadap Profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur*”. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data laporan keuangan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

⁴ Abdul Karim Rafi, dalam penelitiannya mengenai “*Pengaruh Piutang Multijasa dan Qardh terhadap Pendapatan Operasional Pada PT. Bprs Al Salaam Amal Salman Periode 2014-2016*” (Skripsi Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 2018).

bahwa secara parsial pembiayaan Rahn dan Qardh berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, sedangkan secara simultan pembiayaan Rahn dan Qardh juga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.⁵

6. Farida Sofiatullaela, dalam penelitiannya mengenai *“Pengaruh Piutang Murabahah dan Piutang Qardh Terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Tahun 2015–2019”* Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Alat uji statistik yang digunakan adalah dengan analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan analisis uji t dan uji F. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk piutang *murabahah* dan piutang *qardh* sedangkan pendapatan operasional dari penyaluran dana sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan publikasi Triwulan Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Piutang *murabahah* secara parsial terbukti berpengaruh positif signifikan sebesar 92,6%

⁵ Farisa Irmayu, *“Pengaruh Pembiayaan Rahn Dan Qardh Terhadap Profitabilitas BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur”* (Skripsi Jurusan Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2020).

terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana; Piutang *qardh* secara parsial terbukti berpengaruh positif signifikan sebesar 52,6% terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana; Piutang *murabahah* dan piutang *qardh* secara simultan terbukti berpengaruh positif signifikan sebesar 93% terhadap pendapatan operasional dari penyaluran dana.⁶

B. Piutang *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Secara bahasa, bermakna Al-Qath'u yang berarti (memotong). Dinamakan demikian karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan, memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang berakad *qardh*) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (pemilik barang). Qiradh merupakan kata benda (masdar). Kata qiradh memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. Qiradh juga berarti kebaikan atau keburukan yang kita pinjamkan. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana.

Pengertian Al-Qardh menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah

⁶ Farida Sofiatullaela, dalam penelitiannya mengenai “*Pengaruh Piutang Murabahah dan Piutang Qardh Terhadap Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Tahun 2015–2019*” (Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 2020).

sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan term *as-Salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau sepadan.⁷

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia). Objek dari pinjaman *Qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.⁸

Pembiayaan *Qardh* dalam perbankan Islam adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah yang

⁷ Ascaya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 34.

⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 46.

dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan tersendak, dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.⁹

Menurut Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001, Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Secara mendasar, karena sifat dan tujuan Qardh adalah tolong menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented).

Pelaksanaan program Al-Qardh didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh. Ketentuan umum alQardh yaitu:

⁹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Rineka Cipta, Jakarta,2004), hlm.78.

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 2. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dengan ketentuan lain, bahwasannya:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi. LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika:

1. Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.¹⁰

2. Landasan Hukum *Qardh*

Qardh halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk al-Quran, as-Sunnah dan al-Ijma dikalangan muslimin.

a. Al-qur'an

Ayat yang menjelaskan mengenai *qardh* yakni sebagai berikut:

¹⁰ Febri Annisa Sukma, dkk, "*Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*" (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Vol. 3 No. 2 Juli 2019).

1. Surat Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S Al-baqarah: 245).¹¹

2. Surat Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-baqarah: 280).¹²

b. Hadist

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسام).

¹¹ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin (Al-qur'an dan Terjemahan untuk Wanita)*, (Jakarta Selatan: Wali, 2016), hlm 39.

¹² Latief Awaludin, *Ummul Mukminin (Al-qur'an dan Terjemahan untuk Wanita)*, (Jakarta Selatan: Wali, 2016), hlm 47.

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

c. Dasar Hukum Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa al-*qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹³

d. Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh Dewan Syari’ah Nasional setelah menimbang:

1. Bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
2. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip alQardh, yakni suatu akad pinjaman

¹³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 132-133.

kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

3. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk dijadikan pedoman oleh LKS.¹⁴

3. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Adapun rukun dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Pihak peminjam (*muqtaridh*)
- b. Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Dana atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*)
- d. Ijab qabul (*sighat*)

Sedangkan syarat *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi pada saat transaksi yaitu:

- a. Kerelaan kedua belah pihak; dan
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.¹⁵

Jadi ada 4 rukun yang harus ada, jika tidak ada salah satunya maka tidak sempurna akad yang dilaksanakan itu. Sedangkan ada pula yang harus dipenuhi agar menjadi sah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka dianggap tidak sah

¹⁴ Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 : Al-Qardh.

¹⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 48.

dalam pelaksanaannya. itu dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. *Muqarid* itu layak untuk melakukan *tabaru'*, karena itu merupakan pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabaru'* tanpa ada penggantian.
- b. Harta *muqarid* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
- c. Ada serah terima barang, karena *qarh* merupakan bagian dari *tabaru'* sementara *tabaru'* hanya bisa sempurna apabila ada serah terima barang (*qaabd*).
- d. Memberikan manfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam itu *muqtarid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.

Berdasarkan syarat dan rukun diatas bisa kita ketahui bahwa *Qardh* adalah jenis pembiayaan yang tidak sembarangan diberikan kepada siapa saja. Dilihat dari syarat sah pembiayaan, *Qardh* merupakan bagian dari *tabaru'* jadi ada unsur-unsur *tabaru'* yang harus dipenuhi dalam melakukan akad. *Qardh* adalah pinjaman yang memberikan nmanfaat sosial yang besar dan memberikan pahala yang besar pula bagi *muqtarid*, oleh karena itu tidak diperkenankan untuk mengambil tambahan, murni dari hati nurani untuk membantu sesama.¹⁶

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Deskripsi dan *Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), hlm 82.

4. Sumber Dana *Qardh*

Dana *Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.¹⁷

Sumber Dana untuk *Qardh* Perbankan Syari'ah, Sifat al-*qardh* tidak memberi keuntungan secara finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil dari kategori berikut:

- a. Al-*qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal.
- b. Al-*qardh* yang diperlukan untuk membentuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.¹⁸

5. Manfaat Al-*qardh*

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi *qardh* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Resiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup oleh jaminan.

¹⁷ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam "Tinjauan Teoritis dan Praktis"*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 62.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 336-337.

Manfaat akad qardh terhitung sangat banyak sekali diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Qardhul hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda bank islam dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanay misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank islam.

6. Aplikasi dalam Perbankan

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus yaitu Qardhul Hasan.¹⁹

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 133.

- d. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat peyeteran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya sebelum keberangkatannya ke haji.
- e. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syari'ah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- f. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- g. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.²⁰

C. Total Aktiva

Total aktiva merupakan keseluruhan harta yang dimiliki oleh bank. Dalam akuntansi aktiva tercantum dalam

²⁰ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 106.

laporan neraca. Pada umumnya aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap.

1. Pengertian Aktiva

Aktiva (Harta) Merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk dapat menjalankan perusahaannya, aktiva merupakan harta yang menjadi sumber modal dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Aktiva sangat bermanfaat bagi perusahaan baik dalam bentuk aktiva tetap maupun lancar.²¹ Aktiva sama dengan aset jika dilihat dalam neraca keuangan. Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan disebut aktiva atau harta (*assets*). Aktiva menunjukkan bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan. Ia merupakan sumber daya (*resource*) bagi perusahaan untuk menjalankan usaha.²² Definisi lain menyebutkan bahwa aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan baik bersifat nampak (*tangible*) maupun bersifat tidak nampak (*intangible*).²³ Peneliti dapat merumuskan bahwa yang dimaksud dengan total aktiva adalah jumlah keseluruhan dari kekayaan yang dimiliki perusahaan. Kekayaan perusahaan antara lain adalah tanah, gedung, surat berharga, dan lain sebagainya. Aktiva pada Bank Syariah

²¹ Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2009), hlm 110.

²² Carls S. Warren, James M. Reeve, *Pengantar Akuntansi- Adaptasi Indonesia Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm 17.

²³ Mursyidi, *Akuntansi Dasar*, cetakan ke 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 40.

juga bisa berupa pembiayaan yang diberikan, karena pembiayaan akan menghasilkan keuntungan, sehingga ini bisa disebut kekayaan yang dimiliki.

2. Landasan Syari'ah Aktiva

Berikut ini adalah landasan hukum tentang Aktiva yang bersumber dari kitab suci Al-Quran.

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni

neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah [2]: 275).²⁴

3. Jenis-Jenis Aktiva

Aktiva terbagi kedalam beberapa jenis, dalam penyajiannya aktiva disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Maksudnya adalah mulai dari aktiva yang cepat cair atau cepat berubah menjadi kas ke aktiva yang sulit atau lama berubah menjadi kas, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan aktiva tak berwujud.²⁵ Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis aktiva:

a. Aktiva Lancar

Aktiva lancar didefinisikan sebagai aktiva yang secara normal berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau kurang.²⁶ Berbeda dengan aktiva tetap yang sulit untuk dicairkan menjadi kas. Aktiva lancar merupakan aktiva yang paling likuid dibandingkan dengan aktiva lainnya.²⁷ Jika bank membutuhkan uang untuk membayar sesuatu seperti hutang yang jatuh tempo, maka uang tersebut dapat diperoleh dari aktiva

²⁴ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin (Al-qur'an dan Terjemahan untuk Wanita)*, (Jakarta Selatan: Wali, 2016), hlm 47.

²⁵ Riti Eni Purwanti dan Indah Nugraheni, *Siklus Akuntansi*, (Yogyakarta : Kansius, 2001), hlm 19.

²⁶ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi ke 6, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012), hlm 159.

²⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 39.

lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang produktif, yakni aktiva yang bisa menghasilkan profit atau keuntungan. Contoh dari aktiva lancar yaitu:

1. Kas (cash) semua aktiva yang tersedia didalam kas perusahaan ataupun juga setara kas yang disimpan di bank yang bisa di ambil setiap saat.
2. Surat Berharga (*marketable securities*): pemilikan saham atau juga obligasi perusahaan lain yang mempunyai sifat sementara, yang sewaktuwaktu bisa dijual kembali.
3. Piutang dagang (*accounts receivable*): tagihan pada perusahaan kepada pihak lain(debitur) disebabkan karena penjualan barang atau jasa secara kredit.
4. Piutang wesel (*notes receivable*): adalah surat perintah penagihan pada seseorang atau juga badan untuk dapat membayar sejumlah uang di tanggal yang telah ditentukan sebelumnya , pada orang yang namanya sudah disebut didalam surat.
5. Piutang pendapatan atau juga Pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenue*): Pendapatan yang sudah menjadi hak, namun tetapi belum diterima pembayarannya.
6. Persekot beban atau juga beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*): pembayaran beban yang dibayar

diawal, namun tetapi belum menjadi suatu kewajiban pada periode yang bersangkutan.

7. Perlengkapan (*supplies*): seluruh perlengkapan yang dipakai demi suatu kelancaran usaha, yang bersifat habis pakai.
8. Persediaan barang dagang (*merchandise inventory*): barang yang di beli ialah dengan tujuan dijual kembali dengan mengharapkan mendapatkan suatu laba.²⁸

b. Aktiva Tetap

Nama lain dari aktiva tetap adalah *fixed assets*. Aktiva ini bernilai besar yang sifatnya tetap atau permanen. Digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal.²⁹ Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka lebih dari satu tahun.³⁰ Aktiva tetap adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang pemakaiannya (umur ekonomis) lebih dari satu tahun, digunakan untuk dapat beroperasi, serta tidak untuk dijual. Contoh fixed assets antara lain:

²⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 200.

²⁹ Soemarso S. R, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi 5, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 233.

³⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 39.

1. Tanah (land)
2. Gedung atau bangunan (building)
3. Mesin (machinery)
4. Peralatan toko (store equipment)
5. Alat angkut (delivery equipment)
6. Peralatan kantor (office equipment)

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut.

d. Aktiva Tak Berwujud

Aktiva tetap tak berwujud adalah suatu hak istimewa yang dipunyai suatu perusahaan serta juga memiliki nilai namun tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Yang termasuk didalam intangible fixed assets atau aktiva tetap tak berwujud, antara lain sebagai berikut :

1. *Good will*: nilai lebih yang dipunyai perusahaan dikarenakan keistimewaan tertentu.
2. Hak Paten: adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau juga badan dikarenakan penemuan tertentu.
3. Hak Cipta: adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau juga badan

dikarenakan adanya hasil karya seni atau tulisan atau juga karya intelektual.³¹

D. Konsep Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang di pinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.

Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.

Perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana di atur dalam Bab ke 13 buku ke tiga KUH perdata dalam pasal 1754 KUH perdata menyebutkan pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabiskan pemakaian, dengan syarat bahwa pihak

³¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 200.

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Objek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUH perdata tersebut berupa barang-barang yang menghabiskan pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, dan kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang merupakan objek perjanjian utang piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena di pakai berbelanja. Kemudian dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang di pinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula.³²

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

a. Al-qur'an

Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”*. (QS. Al-maidah : 2).³³

³² Faisal Amri, “Pengakuan Utang-Piutang dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cilegon” dalam: Jurnal Islamic Economics, Finance And Banking, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah, (Vol.3 No.2, November 2019).

³³ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin (Al-qur'an dan Terjemahan untuk Wanita)*, (Jakarta Selatan: Wali, 2016), hlm 106.

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.³⁴

Keuntungan dalam memberi hutang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*. (QS. Al-Hadid: 11).³⁵

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), hlm 222.

³⁵ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin (Al-qur'an dan Terjemahan untuk Wanita)*, (Jakarta Selatan: Wali, 2016), hlm 538.

b. Al-Hadist

Hadits yang menerangkan tentang hutang piutang adalah:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدَّ مَثْعَلِيهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبِرَافِعٍ يَقْضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ :
لَا جِدُّ إِلَّا خَيْرًا رَبَاعِيٍّ أَفْقَالَ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ
أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. {رَوَاهُ مُسْلِمٌ} .

Rasulullah saw bersabda: *“dari Abu Rafi’ a ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw menyuruh Abu Rafi’i berkata, “aku tidak menemukan kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat tahun.” maka Rasulullah saw bersabda: “berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (HR. Muslim no.880)³⁶*

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, (Indonesia: Maktabat Dahlan, T,Th), hlm 1223.

merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Hutang piutang harus disertakan dengan niat yang baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan.

c. Ijma

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar. Haram bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu akan dikembalikannya hutang. Hutang piutang dimaksudkan

untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikannya.

Tetapi berbeda jika kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi hutang. Karena ini terhitung sebagai *al-husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik).³⁷

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang di atas baik dari firman Allah dan Hadits Nabi Muhammad Saw, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyari'atkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'.

³⁷ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 132.

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

a. Rukun Hutang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafe'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* memberi penjelasan bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli, yaitu:

1. Yang berhutang dan yang berpiutang
2. Barang yang dihutangkan
3. Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.³⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang piutang (*'ariyah*) hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun *'ariyah*. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam *'ariyah* disyaratkan adanya lafazh *sighat akad* yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin. Sedangkan Drs. Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa rukun hutang piutang ada 4 macam, yaitu:

1. Orang yang memberi hutang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang dihutangkan (objek)
4. Ucapan Ijab dan Qabul (Lafadz)

³⁸ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 132.

Dengan demikian hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu. Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *'ariyah* ada empat yaitu:

1. Mu'ir (peminjam), syarat-syarat bagi mu'ir adalah:
 - a. Baligh
 - b. Berakal
 - c. Orang tersebut tidak dimahjur (terlarang)
2. Musta'ir (yang meminjamkan), syarat-syarat bagi musta'ir adalah:
 - a. Baligh
 - b. Berakal
 - c. Orang tersebut tidak dimahjur
 - d. Mu'ar (barang yang dipinjamkan)
3. Mu'ar (barang yang dipinjamkan)
Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan:
 - a. Materi yang dipinjam dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *'ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan.
 - b. Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal *'ariyah* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara' seperti meminjam benda-benda najis.
4. Sighat (yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan). Kalimat mengutangkan (lafazh),

seperti orang berkata “saya hutangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku berhutang kepada kamu (sebutkan benda yang dipinjam)”.

b. Syarat Hutang Piutang

Dr. H. Nasrun Haroen MA dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa syarat dalam akad ‘*ariyah* adalah sebagai berikut:

1. Mu’ir berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan „*ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya.

- a. ‘*ariyah* batal jika dilakukan oleh anak kecil
- b. ‘*ariyah* batal jika dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila
- c. ‘*ariyah* tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah perlindungan (curatelle), seperti pembedor.

2. Pemegangan barang oleh peminjam

‘*Ariyah* adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:

- a. Barang tersebut halal atau milik sendiri
 - b. Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat
 - c. Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak
3. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah.
- a. '*ariyah* tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
 - b. '*ariyah* batal apabila pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh *syara'*, seperti meminjam benda-benda najis.
4. Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang *mubah* (dibolehkan *syara'*).³⁹

E. Hubungan Antar Variabel

Tinggi rendahnya jumlah aktiva bank dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya piutang terhadap nasabah. Semakin besar jumlah aktiva yang dimiliki bank, maka semakin besar pula piutang yang dimiliki oleh bank. Maka dapat disimpulkan bahwa piutang *qardh* sangat berpengaruh signifikan terhadap total aktiva. Hal ini diperkuat oleh Anton

³⁹ H. Nasrun Haroen MA, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 240.

Sudrajat dalam penelitiannya menyebutkan banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset pada periode selanjutnya, sebab pembiayaan tersebut nantinya akan memberikan pengembalian berupa keuntungan yang akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset.⁴⁰

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal.⁴¹

Berdasarkan pada kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀ : Diduga tidak ada pengaruh antara Piutang *Qardh* terhadap Total Aktiva pada PT. BNI Syari'ah.

H_a : Diduga ada pengaruh antara Piutang *Qardh* terhadap Total Aktiva pada PT. BNI Syari'ah.

⁴⁰ Anton Sudrajat, "Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Timur Tahun 2009-2014", (Jurnal Justitia Vol 11, 2014).

⁴¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 76.